



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Sipil, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Dayung, Gang Rawamangun, RT. 04, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Tiung, RT.33, No. H299 GPL Munthe, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Nopember 2017 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 10 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/04/III/2002, tanggal 04 Maret 2002.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sendiri sesuai alamat Termohon tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Juli 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak bisa memberikan keturunan terhadap Pemohon, Termohon memiliki penyakit Myom, semacam cairan yang menempel dirahim sehingga membuat seseorang tidak bisa hamil. Pemohon sudah pernah menyuruh Termohon supaya operasi, oleh Termohon tidak nurut,



justru Termohon mengklaim dirinya sedang hamil sehingga menolak operasi tersebut.

- b. Termohon membohongi Pemohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon hamil padahal tidak hamil, hal tersebut membuat Pemohon kecewa karena Pemohon sangat menginginkan keturunan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir Mei 2017, yang disebabkan Termohon merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Termohon, Termohon sering tidak nurut dengan Pemohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah dan tinggal dialamat sesuai alamat Pemohon tersebut diatas.
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016 sampai bulan Mei 2017 dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon , Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Bahrul maji, S.HI, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon , Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon membenarkan jika dirinya dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2002 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu);
2. Bahwa Termohon membenarkan jika setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Dayung, Gang Rawamangun, RT. 04, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua);
3. Bahwa Termohon membenarkan jika dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga);
4. Bahwa Termohon juga membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) yang menyebutkan jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016. Menurut Termohon kondisi rumah tangga dirinya dengan Pemohon baik baik saja, meski ada ada pertengkaran namun hal tersebut bisa diselesaikan secara baik;
5. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) huruf a. Menurut Termohon dirinya tidak menolak dioperasi untuk mengobati penyakit myom Termohon, namun saat itu Termohon saat itu masih khawatir dengan resiko yang ditimbulkan dari operasi serta kondisi keuangan Pemohon dan Termohon saat itu yang masih kekurangan;
6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf b, Termohon membantah telah mengatakan hamil. Justru Pemohonlah yang beranggapan demikian;



7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf c, Termohon membantah jika dirinya menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Wiwin sebab Pemohon memang terbukti telah menjalin hubungan kasih dengan wanita tersebut;
8. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf d yang menyebutkan jika Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talaknya terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Sangatta dan berakhir dengan dicabutnya permohonan tersebut oleh Pemohon. Akan tetapi sejak permohonan tersebut dicabut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi;
9. Bahwa Termohon benarkan jika sejak bulan Juni 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima), namun Termohon membantah jika hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak menurut terhadap Pemohon sebab selama ini Termohon selalu berusaha menuruti kemauan Pemohon termasuk saat Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
10. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan jika sebelum Pemohon pergi pada bulan Juni 2017, antar dirinya dengan Pemohon sudah terjadi pisah ranjang sejak bulan Juni 2016 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam). Menurut Termohon pisah ranjang baru terjadi sejak bulan Desember 2016;



11. Bahwa Termohon membantah jika pihak keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 (tujuh);
12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan) serta tuntutan Pemohon pada petitum permohonannya, Termohon menyatakan keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula kecuali yang nyata-nyata dibantah atau diakui sendiri oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon membenarkan bantahan Termohon yang menyebutkan jika tidak ada pertengkaran atau cekcok mulut sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat). Namun demikian, menurut Pemohon bukannya tidak ada perselisihan diantara dirinya dengan Termohon sebab memang sudah sikap Pemohon jika terjadi perselisihan Pemohon lebih memilih diam meski sebenarnya Pemohon kecewa atas sikap Termohon;
3. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 4 (empat) huruf a yang menyebutkan jika dirinya bukannya tidak mau dioperasi namun khawatir resiko dari tindakan operasi serta faktor keuangan, menurut Pemohon hanya alasan Termohon saja dan justru membuktikan keenganan Termohon untuk melakukan tindakan operasi tersebut;



4. Bahwa Pemohon membenarkan bantahan Termohon yang menyebutkan jika Termohon tidak pernah mengaku dirinya sedang hamil sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf b, akan tetapi dengan sikap Termohon yang bertingkah sebagaimana layaknya orang hamil serta meminum susu untuk orang hamil membuat Pemohon merasai dibohongi sehingga membuat Pemohon kecewa;
5. Bahwa terkait bantahan Termohon pada posita angka 6 (ema) dan 7 (tujuh), Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;
6. Bahwa terkait pernyataan Termohon yang masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon sebagai jawaban atas posita angka 8 (delapan) serta permohonan cerai Pemohon sebagaimana tercantum dalal petitum dalil permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai sebab merasa ruamh tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu Pemohon juga telah membina rumah tangga dengan wanita lain serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan uang selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) jika perceraianya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan menambahkan jika susu hamil tersebut bukan hanya ditujukan untuk orang hamil saja akan tetapi juga sebagai persiapan kehamilan sebab Termohon memang sangat ingin hamil;



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/04/III/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Keterangan saksi - saksi :

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sepakat, Gang Merak, No. 86, Rt. 17, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Dorinavelly sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal rumah bersama di Jalan Tiung, RT.33, No. H299 GPL Munthe, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saling diam tidak sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Pemohon merasa kecewa sebab Termohon tidak hamil padahal semula dikira hamil sebab Termohon meminum susu hamil sebagaimana layaknya wanita hamil. Saksi sendiri pernah menanyakan hal tersebut kepada Termohon yang saat itu sering terlihat mual, namun Termohon tidak menjawab dan hanya tersenyum;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon memang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahannya tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama islam, Pekerjaan Karyawan Darma Henwa, tempat tinggal Jalan Sumberejo II, No. 34, Rt. 36, Desa Sumberejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Saksi tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Dorinavelly sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Tiung, RT.33, No. H299 GPL Munthe, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Saat ini rumah tersebut ditinggal Termohon;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2016. Keduanya sudah tidak lagi bertegur sapa dan Pemohon sudah tidak lagi mempedulikan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon yang tidak kunjung hamil padahal pihak keluarga menyangka Termohon saat itu dalam keadaan hamil ;
- Bahwa sejak lebaran Idul Adha tahun 2017 (atau sekitar bulan September 2017), antara Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menashati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para hari-hari persidangan lanjutan perkara ini, Termohon menyatakan jika dirinya tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/04/III/2002, tanggal 04 Maret 2002, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Bahrul Maji, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sangatta) sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 maret 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Tiung, RT.33, No. H299 GPL Munthe, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2016 sudah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon yang menolak untuk dioperasi karena mengidap Myom hingga tidak bisa memberikan keturunan serta pernyataan Termohon yang mengatakan dirinya dalam keadaan hamil
4. Bahwa akibat sikap Termohon tersebut, Pemohon yang kecewa kemudian memutuskan pisah ranjang sejak bulan Juni 2016 kemudian sejak bulan Mei 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
5. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawabannya secara lisan. Selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan replik dan dupliknya



sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta nikah 282/04/III/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Maret 2002 (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon *in casu* saksi 1 dan Saksi 2 masing-masing adalah bibi dan saudara sepupu Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk memperkuat jawaban serta repliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat bertanda P serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 2002 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti surat



bertanda P (fotokopi Kutipa Akta Nikah) serta dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sudah saling acuh sejak bulan Juli 2016 karena Termohon yang semula dikira Pemohon sedang dalam keadaan hamil karena meminum susu untuk ibu hamil ternyata tidak hamil. Hal ini memicu kekecewaan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sebagaimana pengakuan Termohon;
- Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2017 Pemohon yang kecewa dengan sikap Termohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Hal tersebut telah pula diakui oleh Termohon dalam jawabannya serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon kini sudah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak dari hubungannya tersebut. Hal tersebut dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang juga menyatakan jika selain pihak keluarga, kedua orang saksi Pemohon sudah pula berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan



Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan kekecewaan Pemohon yang mengira Termohon dalam keadaan hamil sebab meminum susu untuk wanita hamil padahal Termohon tidak dalam keadaan hamil hingga saat ini. Perselisihan tersebut terus menerus terjadi, hal mana ditandai perginya Pemohon dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2017. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana di hadapan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Meski Termohon dalam jawabannya menyatakan keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon mengajukan poligami atas dirinya, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon dan tidak menolak untuk mengajukan poligami terhadap Termohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan Hakim mediator selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meski dalam repliknya Pemohon mengakui jika dirinya sebelum pergi meninggalkan Termohon telah menjalin hubungan kasih dengan seorang wanita yang bernama Wiwin namun karena pengakuan Pemohon tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon maka hal tersebut harus dikesampingkan karena kekhususan perkara *a quo* terkait masalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana sejak bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, terlebih Pemohon kini telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain serta telah dikaruniai anak dari hubungannya tersebut adalah fakta jika Pemohon dan Termohon serta sudah tidak lagi dapat menunaikan kewajiban dan menerima haknya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa



kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

تِلَا كَالَّذِي فَنَ إِ قَمَحَرُو قَدُومَ مَكْتَبِ لِعَجُو أَهْيَلًا أَوْ نَكَسْتَا أَجَاوَزْ أَمْ كَسَفْنَا نَمْ
مَكْلَقَا نَ أَمْ تِيَا نَ مَوْ
نَ وَرَكْفَتِي مَوْ قَلَا

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah



sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عز مو ا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesediannya untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon yang keseluruhannya sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh pemohon;



5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami A.
Rukip, S.Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, SHI. serta Khairi Rosyadi,
SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut
dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, SHI.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	215.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)